

## **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP DI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER**

Suwandoko<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, <sup>3</sup>Risma Selvi Nadiah, <sup>4</sup>Devika Claretta Angesti, <sup>5</sup>Ema Prastiyanti, <sup>6</sup>Bagawan Sabatinus Chandra, <sup>7</sup>Bagas Ardiyanto

<sup>1</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>2</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>3</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>4</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>5</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>6</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>7</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>1</sup>suwandoko@untidar.ac.id, <sup>2</sup>yudistirasimbolon@students.untidar.ac.id,

<sup>3</sup>risma.selvi.nadiah@students.untidar.ac.id, <sup>4</sup>devika.claretta.angesti.

@students.untidar.ac.id, <sup>5</sup>ema.prastiyanti@students.untidar.ac.id,

<sup>6</sup>bagawancand@students.untidar.ac.id, <sup>7</sup>bagas.ardiyanto72@students.untidar.ac.id

### **Abstrak**

Taman Hutan Raya Bunder merupakan kawasan hutan pelestarian alam yang ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi. Bertujuan untuk untuk menjamin kelestarian hutan demi kesejahteraan masyarakat pada generasi masa kini maupun masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup dan implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan bertujuan supaya kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara baik, proporsional, dan dilestarikan oleh generasi masa kini maupun generasi masa depan. Implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder, yakni Kelompok Tani Hutan Wanatirta mengelola Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Dalam pengelolaan pariwisata tersebut berbasis konservasi lingkungan hidup bertujuan mengedukasi kepada masyarakat dalam mengimplementasikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk menjamin perlindungan hutan dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Saran yakni dianjurkan perlunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu memberikan sosialisasi dalam pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup kepada Kelompok Tani Hutan Wanatirta. Dianjurkan perlunya Kelompok Tani Hutan Wanatirta selalu memberikan edukasi kepada wisatawan pentingnya konservasi lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

**Kata kunci: Hutan; Konservasi; Pariwisata.**

**ABSTRACT**

*Bunder Forest Park is a nature conservation forest area whose function is designated as a conservation forest. Aims to ensure forest sustainability for the welfare of the community in present and future generations. Based on this, the purpose of this study is to analyze the urgency of environmental conservation-based tourism management and the implementation of environmental conservation-based tourism management in Bunder Forest Park. The research method uses the type of empirical juridical research. The results of the study show that the urgency of environmental conservation based tourism management in forest areas is to ensure that forest areas can be used properly, proportionally, and preserved by present and future generations. Implementation of environmental conservation based tourism management in the Bunder Forest Park, namely the Wanatirta Forest Farmers Group manages the Bunder Forest Park in Bunder Village Patuk District Gunungkidul Regency. In the management of tourism based on environmental conservation, it aims to educate the public in implementing environmental management and protection to ensure forest protection and conserve forests in a sustainable. The suggestion is that it is recommended that the Office of Environment and Forestry of the Special Region of Yogyakarta always provide socialization in environmental conservation based tourism management to the Wanatirta Forest Farmers Group. It is recommended that the Wanatirta Forest Farmers Group always provide education to tourists on the importance of environmental conservation to preserve the forest in a sustainable.*

**Keywords: Forest; Conservation; Tourist.**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan perlindungan dan pengelolaannya secara berkelanjutan untuk menjamin kelestarian hutan demi kesejahteraan masyarakat pada generasi masa kini maupun masa depan. Konservasi lingkungan hidup diperlukan dalam perlindungan dan pengelolaan hutan yang dilakukan secara bijaksana, untuk itu kawasan hutan ditetapkan fungsinya menjadi hutan konservasi yang salah satunya yakni sebagai kawasan hutan pelestarian alam. Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Hutan Raya Bunder merupakan kawasan hutan pelestarian alam yang ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi. Bahwa Taman Hutan Raya Bunder yang sebelumnya merupakan hutan produksi selanjutnya beralih fungsi menjadi hutan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.144/ Menhut-II/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bunder seluas 634,10 Ha yang terletak di Kecamatan Playen dan Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa dalam hal ini peneliti fokus pada lokasi Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Balai Taman Hutan Raya Bunder membentuk Kelompok Tani Hutan Wanatirta yang mengelola Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Serta Kelompok

Tani Hutan Wana Wisata yang mengelola Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul. Supaya masyarakat memiliki kegiatan usaha di bidang kehutanan dengan pendampingan penyuluh kehutanan.<sup>1</sup>

Daya tarik wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam mengoptimalkan dan mengembangkan pariwisata.<sup>2</sup> Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik wisata yakni dengan keanekaragaman flora dan fauna. Dalam hal ini Kelompok Tani Hutan Wanatirta mengelola wisata air di Sungai Oyo. Wisatawan dapat

menyusuri Sungai Oyo dengan perahu dengan didampingi oleh Kelompok Tani Hutan Wanatirta untuk melihat keanekaragaman flora dan fauna. Kelompok Tani Hutan Wanatirta juga memberikan edukasi tentang konservasi lingkungan hidup kepada wisatawan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian tentang **“Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Taman Hutan Raya Bunder”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa urgen pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder?

---

<sup>1</sup><https://dlhk.jogjapro.go.id/pembi-naan-masyarakat-sekitar-kphk-tahura-bunder> (diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 08:00 WIB).

<sup>2</sup>Helln Angga Devy dan R.B. Soemanto, Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar), *Jurnal Sosiologi Dilema*, 32 (1), 2017, hlm. 35.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, yakni:

1. Menganalisis urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup.
2. Menganalisis implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder.

### 1.4. Tinjauan Pustaka

#### 1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang dalam hal ini termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.<sup>3</sup> Implementasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang

ada sebagai panduan dalam pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Implementasi memiliki fungsi untuk membentuk hubungan antara tujuan atau sasaran kebijakan dengan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”, yang dalam hal ini dikandung maksud sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan suatu kebijakan. Bahwa implementasi sebagai suatu sistem, dalam hal ini terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki.<sup>5</sup>

#### 2. Pariwisata

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu

---

<sup>3</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media, 2010, hlm. 88.

---

<sup>4</sup>Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1), 2010, hlm. 4.

<sup>5</sup>Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006, hlm. 26.

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pengembangan dalam pariwisata berbasis pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu sarana edukasi dalam mengembangkan karakter.<sup>6</sup> Unsur-unsur dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Daya tarik wisata.

- b. Fasilitas dan jasa pelayanan wisata.
- c. Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata.
- d. Keramah tamahan.

### 3. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, agar tidak terjadi kerusakan, gangguan, pencemaran serta kemerosotan nilai-nilai lingkungan.<sup>8</sup> Selanjutnya hukum lingkungan berperan untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri.<sup>9</sup>

Hukum lingkungan berkaitan dengan penetapan nilai-nilai yang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan di masa yang akan datang serta dapat disebut sebagai hukum yang mengatur tentang tatanan

---

<sup>6</sup>Aliet Noorhayati Sutisno dan Arief Hidayat Afendi, "Penerapan Konsep Edu-Ekowisata sebagai Media Pendidikan Karakter Berbasis Lingkungan", *Ecolab*, 12 (1), 2018, hlm. 2.

<sup>7</sup>Isdarmanto, *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta, 2017, hlm. 14-20.

---

<sup>8</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm. 37

<sup>9</sup>Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustofa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016, hlm. 33.

lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya apabila melanggar akan dikenakan sanksi.<sup>10</sup>

Hukum lingkungan sangat berperan dalam pembangunan. Hukum lingkungan sebagai alat keteraturan yang dalam hal ini sebagai sarana pengatur interaksi manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Hukum lingkungan sebagai alat keadilan yang dalam hal ini memiliki peran dalam menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atas sumber daya alam. Hukum lingkungan sebagai alat rekayasa sosial yang dalam hal ini berperan untuk mengarahkan masyarakat kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/ sumber daya alam dengan efisien yang bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan serta

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>11</sup>

#### 4. Hutan

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan, menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan fungsinya menjadi:

---

<sup>10</sup>Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2003, hlm. 6.

---

<sup>11</sup>N.H.T. Siahaan, *Op Cit*, hlm. 44

- a. Hutan konservasi terdiri atas:
  1. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas:
    - a) Cagar alam; dan
    - b) Suaka margasatwa;
  2. Kawasan hutan pelestarian alam terdiri atas:
    - a) Taman nasional;
    - b) Taman hutan raya; dan
    - c) Taman wisata alam;
  3. Taman buru;
- b. Hutan lindung; dan
- c. Hutan produksi terdiri atas:
  1. Hutan produksi tetap; dan
  2. Hutan produksi yang dapat dikonversi.

##### **5. Konservasi Lingkungan Hidup**

Konservasi adalah upaya untuk melestarikan lingkungan, dengan tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan yang dilakukan pada masa yang akan datang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014, hlm. 38.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan



Ekosistemnya yang menyatakan bahwa taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Koesnadi Hardjasumantri menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini tidak hanya peran serta secara mandiri melainkan juga peran serta kelompok dan organisasi dalam

masyarakat.<sup>13</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis empiris ialah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang difokuskan terhadap pelaksanaan hukum

---

<sup>13</sup>Lalu Sabardi, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Yustisia*, 3 (1), 2014, hlm. 70.

<sup>14</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 70.

yang ada dalam masyarakat yakni implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder, sebagai berikut:

1. Data primer.

Data primer dalam penelitian ini, yakni wawancara dan observasi. Peneliti melaksanakan wawancara dengan pihak terkait yakni Balai Taman Hutan Raya Bunder, Kelompok Tani Hutan Wanatirta, Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya melaksanakan observasi di Taman Hutan Raya Bunder.

2. Data sekunder.

Adapun pengambilan data sekunder dalam penelitian ini didapat dari:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi

lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- b. Bahan hukum sekunder yakni buku dan jurnal ilmiah hukum terkait dengan implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder.

Teknik analisis data model interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif bahwa dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan saling terjalin.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Urgensi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup pada Kawasan Hutan

Urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi

lingkungan hidup pada kawasan hutan, ditinjau dari aspek:

#### 1. Aspek filosofis.

Aspek filosofis berkaitan dengan urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan berlandaskan pada falsafah Bangsa Indonesia yakni Pancasila khususnya sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Memiliki makna bahwa pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan secara baik, proporsional, dan dilestarikan oleh generasi masa kini maupun generasi masa depan. Sehingga memberikan rasa keadilan bagi setiap generasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### 2. Aspek sosiologis

Kegiatan yang diindikasikan sebagai penyebab deforestasi, yakni:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 2007, Jakarta: UI Pers, hlm. 16.

---

<sup>16</sup>Ruandha Agung, dkk., *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan

- a. Konversi kawasan hutan untuk penggunaan pada sektor lain.
- b. Pengelolaan hutan yang tidak lestari.
- c. Pencurian kayu atau penebangan liar.
- d. Perambahan pada kawasan hutan.
- d. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan konservasi melalui program perhutanan sosial.

Implementasi memiliki fungsi untuk membentuk hubungan antara tujuan atau sasaran kebijakan dengan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>17</sup> Maka kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebab deforestasi, yakni:<sup>18</sup>

- a. Pemantauan sumber daya hutan.
- b. Sistem informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat diperlukan. Sehingga dalam hal ini pemerintah melibatkan masyarakat untuk melindungi dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan yakni pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan untuk menanggulangi deforestasi.

### 3. Aspek Yuridis.

Hukum lingkungan berperan untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri.<sup>19</sup> Hukum lingkungan mempunyai peran dalam

---

Kehutanan Republik Indonesia, 2018, hlm. 22.

<sup>17</sup>Tachjan, *Loc.Cit.* hlm. 26.

<sup>18</sup> Ruandha Agung, dkk., *Op.Cit.* hlm. 23

---

<sup>19</sup>Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustofa Lutfi, *Loc. Cit.* hlm. 33.

mengatur kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan juga merupakan instrumen dalam konservasi lingkungan hidup. Aspek yuridis berkaitan dengan urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan, yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, adanya pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan yang dalam hal ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Berdasarkan hal tersebut, dalam memanfaatkan kawasan hutan secara arif dan bijaksana yakni upaya yang dapat dilaksanakan dengan pengelolaan pariwisata berbasis

konservasi lingkungan hidup. Dalam hal ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan dalam melestarikan dan megoptimalkan kualitas keanegaraman dan nilai yang ada dalam kawasan hutan.

- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Berdasarkan hal tersebut, untuk melestarikan hutan, melindungi hutan, serta dalam melaksanakan konservasi alam upaya yang dilaksanakan yakni pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada

kawasan hutan. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk mengoptimalkan dalam menjaga kelestarian hutan dan mengoptimalkan konservasi alam secara berkelanjutan.

- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan hutan harus memegang teguh prinsip kelestarian alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam mewujudkan konservasi terhadap lingkungan hidup.

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 57 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup upaya yang dilaksanakan yakni melalui pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan dalam mengimplementasikan upaya konservasi sumber daya alam.

- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjamin perlindungan hutan dan melestarikan hutan upaya dengan menetapkan sebagai taman hutan raya yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagai wujud konservasi lingkungan hidup.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri

khass tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Berdasarkan hal tersebut, taman hutan raya merupakan kawasan hutan pelestarian alam yang termasuk dalam hutan konservasi. Pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan bertujuan untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

#### **4.2. Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup di Taman Hutan Raya Bunder**

Konservasi terhadap lingkungan hidup merupakan tanggungjawab setiap orang dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Maka peran serta masyarakat diperlukan dalam

mengimplementasikan konservasi lingkungan hidup. Sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Berdasarkan hal tersebut, Taman Hutan Raya Bunder yang terletak di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dikelola sebagai tempat wisata.

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang dalam hal



ini termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).<sup>20</sup> Selanjutnya Koesnadi Hardjasumantri menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini tidak hanya peran serta secara mandiri melainkan juga peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut, dalam mengimplementasikan pengelolaan tempat wisata Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, diperlukannya peran serta masyarakat dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kelompok Tani Hutan Wanatirta mengelola tempat wisata tersebut berdasarkan perjanjian uji coba kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kelompok Tani Hutan Wanatirta pada tahun 2020.

---

<sup>20</sup>Joko Widodo, *Loc.Cit.* hlm. 88.

<sup>21</sup>Lalu Sabardi, *Loc.Cit.* hlm. 70.

Pengembangan dalam pariwisata berbasis pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu sarana edukasi dalam mengembangkan karakter.<sup>22</sup> Bahwa unsur-unsur dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Daya tarik wisata.
- b. Fasilitas dan jasa pelayanan wisata.
- c. Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata.
- d. Keramah tamahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan Wanatirta sebagai tempat wisata yang berbasis konservasi lingkungan hidup, sebagai berikut:

- a. Daya tarik wisata.

Keanekaragaman flora dan fauna Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul akan memberikan daya tarik bagi wisatawan yang

---

<sup>22</sup>Aliet Noorhayati Sutisno dan Arief Hidayat Afendi, *Loc.Cit.* hlm. 2.

<sup>23</sup>Isdarmanto, *Loc.Cit.* hlm. 14-20.

mengunjunginya. Dalam pengembangan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup Kelompok Tani Hutan Wanatirta dengan mengelola wisata air di Sungai Oyo. Wisata air yang dikelola yakni jeguran, *snorkeling*, ban tubing. Selain hal tersebut, wisatawan dapat menyusuri Sungai Oyo menggunakan perahu yang dalam hal ini wisatawan dapat melihat keanekaragaman flora dan fauna pada Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Dalam hal ini akan memberikan edukasi bagi wisatawan untuk selalu menjaga kelestarian hutan.

Wisata permainan air bagi anak-anak yakni bebek kayuh di Sungai Oyo, anak-anak juga bisa melihat keanekaragaman flora dan fauna pada Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Sehingga akan memberikan edukasi pada anak-anak dalam mengenal keanekaragaman

flora dan fauna, serta memberikan edukasi pentingnya pelestarian hutan.

Keamanan dan keselamatan wisata merupakan hal yang paling utama untuk diperhatikan. Kelompok Tani Hutan Wanatirta aktif melakukan latihan dalam menguasai medan jalur wisata air serta selalu mendampingi wisatawan yang berwisata.<sup>24</sup>

Wisata berbasis konservasi lingkungan hidup yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Wanatirta, berinovasi dalam pengembangan wisata yakni skuter listrik. Para wisatawan dapat menyusuri hutan dengan skuter listrik untuk melihat keanekaragaman flora dan fauna pada Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Kelompok Tani Hutan Wanatirta memperkenalkan kuliner tradisional khas

---

<sup>24</sup><https://dlhk.jogjaprov.go.id/ujicoba-wisata-air-kth-wana-tirta> (diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 08:40 WIB).

Gunung Kidul kepada wisatawan. Dalam hal ini wisatawan yang mengunjungi Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, selain berwisata melihat flora dan fauna, juga dapat merasakan kuliner tradisional khas Gunung Kidul.

- b. Fasilitas dan jasa pelayanan wisata.

Fasilitas yang disediakan bagi wisatawan yang berkunjung mengunjungi Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, yakni area bermain anak berupa ayunan, gazebo, tempat parkir, dan toilet umum. Kelompok Tani Hutan Wanatirta jasa persewaan perahu, bebek kayuh, skuter listrik, serta persewaan perlengkapan untuk jeguran, perlengkapan untuk *snorkeling*, perlengkapan untuk ban tubing demi keamanan dan keselamatan dalam berwisata.

- c. Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata.

Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul yakni dekat dengan jalan raya, transportasi mudah serta adanya penunjuk arah dalam menuju destinasi wisata.

- d. Keramahtamahan

Wisatawan yang mengunjungi Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, disambut baik dengan keramahtamahan Kelompok Tani Hutan Wanatirta. Wisatawan akan dijelaskan terkait dengan wisata air yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Wanatirta, serta akan dijelaskan mengenai standar operasional prosedur di tempat wisata dan akan mendampingi wisatawan untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam berwisata. Selain hal tersebut Kelompok Tani Hutan Wanatirta memberikan edukasi berkaitan dengan konservasi lingkungan hidup kepada wisatawan

untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan. Sehingga dengan keramahtamahan oleh Kelompok Tani Hutan Wanatirta kepada wisatawan akan memberikan pengalaman, kesan yang memuaskan bagi wisatawan serta dapat menumbuhkan citra yang baik dalam pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup.

Hukum lingkungan sebagai alat rekayasa sosial yang dalam hal ini berperan untuk mengarahkan masyarakat kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/ sumber daya alam dengan efisien yang bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>25</sup> Berdasarkan hal tersebut, Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul yang dalam hal ini dikelola sebagai tempat wisata berbasis konservasi lingkungan hidup, bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mewujudkan implementasi

perlindungan hutan dan melestarikan hutan secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan, ditinjau dari aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Aspek Filosofis yakni sila keempat Pancasila. Aspek sosiologis yakni pemerintah melibatkan masyarakat dalam melindungi dan melestarikan hutan secara berkelanjutan, dengan salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan untuk menanggulangi deforestasi. Selanjutnya aspek yuridis yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

---

<sup>25</sup>N.H.T. Siahaan, *Loc.Cit.* hlm. 44

Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder, yakni Kelompok Tani Hutan Wanatirta mengelola Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan perjanjian uji coba kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kelompok Tani Hutan Wanatirta pada tahun 2020. Dalam pengelolaan pariwisata tersebut berbasis konservasi lingkungan hidup bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengimplementasikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk menjamin perlindungan hutan dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Sehingga memberikan keadilan dalam menjaga keutuhan hutan bagi setiap generasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ruandha, dkk., 2018. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1), hlm. 1-11.
- Azhar. 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Devy, Helln Angga dan R.B. Soemanto, Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar), *Jurnal Sosiologi Dilema*, 32 (1), 2017, hlm. 34-44.
- Fadli, Moh., Mukhlis, dan Mustofa Lutfi. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press.
- Devy, Helln Angga dan R.B. Soemanto. 2017. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Sosiologi Dilema*, 32 (1), hlm. 34-44.
- Isdarmanto, 2017. *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pers.

Sabardi, Lalu. 2014. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia*, 3 (1), hlm. 67-79.

Siahaan, N.H.T. 2009. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam.

Sutisno, Aliet Noorhayati dan Arief Hidayat Afendi. 2018. Penerapan Konsep Edu-Ekowisata sebagai Media Pendidikan Karakter Berbasis Lingkungan, *Ecolab*, 12 (1), hlm. 1-11.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Tim Penyusun. 2014. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

#### **Internet:**

<https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pembinaan-masyarakat-sekitar-kphk-tahura-bunder> (diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 08:00 WIB).

<https://dlhk.jogjaprovo.go.id/ujicoba-wisata-air-kth-wana-tirta> (diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 08:40 WIB).